



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada satuan kerja perangkat daerah diperlukan standarisasi satuan harga barang/jasa pemerintah daerah demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran diperlukan standar satuan harga barang/jasa;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :      PERATURAN                      PERATURAN BUPATI TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA BARANG/ JASA TAHUN  
ANGGARAN 2025.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program serta kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.
7. Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025 adalah besaran harga barang/jasa resmi berdasarkan jenis, spesifikasi dan kualitas untuk tahun anggaran 2025.

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini:
  - a. sebagai pedoman dalam penyusunan rencana APBD tahun anggaran 2025; dan
  - b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan belanja Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

APBD.

## BAB II STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA

### Pasal 3

- (1) Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan berdasarkan hasil *survei* harga satuan dilapangan dan digunakan untuk pelaksanaan penyusunan rencana APBD tahun anggaran 2025.
- (2) Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum termasuk pajak dan merupakan batas harga tertinggi untuk setiap jenis barang/jasa.

### Pasal 4

Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PELAKSANAAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA

### Pasal 5

Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan anggaran belanja Perangkat Daerah didasarkan pada RKA-SKPD yang telah ditetapkan.

### Pasal 6

Dalam hal harga barang/jasa tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, berpedoman pada harga *e-catalog* dan/atau harga pasar.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 21 JUNI 2024  
Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 21 JUNI 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

**Made Bayu Waringin, S.H., M.H.**

NIP. 198107162008031001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA  
TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Bahan Baku, Bangunan dan Kontruksi
- II. Pupuk, Pembasmi Hama dan Bahan Kimia Lainnya
- III. Isi Tabung Pemadam Kebakaran, Tabung Gas, Bahan Bakar dan Pelumas
- IV. Bibit / Benih, Tanaman dan Pohon
- V. Bibit Ternak, Bibit Ikan, Hewan dan Biota Perairan
- VI. ATK, Bahan Komputer, Kertas Cover dan Cetak
- VII. Alat Alat Listrik
- VIII. Alat Pertanian, Perikanan dan Peternakan
- IX. *Souvenir*, Tanda Penghargaan dan Bahan Lainnya
- X. Alat Kantor
- XI. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
- XII. Natura dan Pakan
- XIII. Komponen dan Bahan Cetak
- XIV. Alat / Suku Cadang Alat Bengkel, Alat Angkutan, Alat Berat, Alat Pemancar, Alat Komunikasi, Alat Pertanian dan Alat Lainnya
- XV. Alat Besar dan Alat Bantu
- XVI. Alat Bengkel dan Alat Ukur
- XVII. Alat / Suku Cadang Laboratorium, Kedokteran dan Kesehatan
- XVIII. Alat Keselamatan Kerja dan Alat Sar
- XIX. Alat / Bahan Sanitasi dan Plumbing
- XX. Alat Peraga dan Rambu Rambu
- XXI. Komputer dan Jaringan
- XXII. Alat / Bahan Kantor Lainnya
- XXIII. Alat / Bahan Upacara dan *Banten*
- XXIV. Alat / Bahan Kesehatan
- XXV. Alat Angkutan

- XXVI. Pakaian
- XXVII. Makanan dan Minuman
- XXVIII. Perlengkapan Dinas
- XXIX. Alat Rumah Tangga
- XXX. Alat Pemadam Kebakaran
- XXXI. Peralatan dan Perlengkapan Olahraga
- XXXII. Obat-obatan dan Penambah Daya Tahan Tubuh
- XXXIII. Perabot Kantor Lainnya
- XXXIV. Alat / Bahan Pembersih
- XXXV. Alat Praga Praktik Sekolah
- XXXVI. Bahan Perpustakaan, Software Aplikasi, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan dan Benda Koleksi
- XXXVII. Jasa Pemeliharaan Gedung, Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi
- XXXVIII. Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- XXXIX. Jasa Pemeliharaan Lainnya
  - XL. Jasa Sewa Peralatan dan Mesin
  - XLI. Jasa Sewa Gedung, Bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi
  - XLII. Jasa Tenaga Lainnya
  - XLIII. Jasa Tagihan / Iuran / Izin / Lisensi
  - XLIV. Jasa Asuransi dan Kesehatan
  - XLV. Jasa Konsultansi Lainnya
  - XLVI. Jasa Pemeriksaan, Pengujian, Pemetasan, Dekorasi, Penataan Stand
  - XLVII. Jasa *Advetorial* / Film dan Pemotretan
  - XLVIII. Jasa Konsultansi Perencanaan
  - XLIX. Jasa Konsultansi Pengawasan

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA